



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS TAHUN 2025 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan tertib Inventarisasi Barang Milik Negara dan optimalisasi serta efisiensi penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka perlu ditunjuk penanggung jawab pemakai kendaraan dinas operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penanggung Jawab dan Pemakai Kendaraan Dinas Tahun 2025 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR.
- KESATU : Menetapkan penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas operasional pada lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung jawab dan pemakai kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam hal:
1. Kendaraan dinas operasional digunakan untuk keperluan dinas dengan berpedoman pada prinsip kesederhanaan dan hemat biaya;
 2. Pemegang kendaraan dinas operasional bertanggung jawab terhadap kondisi fisik kendaraan dinas operasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

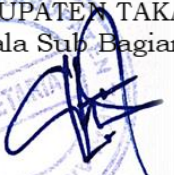
Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 03 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

Budi Haryono Jumiyanto

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,

Azhari Jupri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 11 TAHUN 2025
TANGGAL : 03 MARET 2025
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI
KENDARAAN DINAS TAHUN 2025 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR.

DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NO	PENANGGUNG JAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS		KENDARAAN	KENDARAAN DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR	KETERANGAN
	NAMA	JABATAN			
1	2	3	4	5	6
1	Hamdani Pattiiha	Ketua KPU Kabupaten Takalar	Daihatsu Terios Tahun 2018	Kendaraan Operasional Khusus Pejabat Perorangan;	Ada / Baik
2	Muhammad Nadir	Anggota KPU Kabupaten Takalar Divisi Parmas dan SDM	Honda Mobilio Tahun 2018	Kendaraan Operasional Khusus Pejabat Perorangan;	Ada / Baik

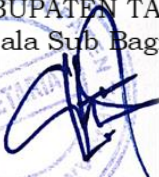
Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 03 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

Budi Haryono Jumiyanto

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,

Azhari Jupri